



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02g.go.id

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/44-K/PM I-02/AL/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MICHAEL MANURUNG**
Pangkat / NRP : Serma Mar / 82618
J a b a t a n : Ba Provost
Kesatuan : Denma Lantamal I Belawan
Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Mei 1974
Kewarnegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Helvet Raya No. 30 Medan Sumut.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Dandenma Lantamal I selaku Ankum No : Kep/12/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengan 05 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan sementara ke-1 dari Dan Lantamal I selaku Papera No : Kep 30/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011.

b. Diperpanjang penahanan sementara selama 30 (tiga puluh) hari Tmt 06 Agustus 2011 sampai dengan 04 September 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) dari Dan Lantamal I selaku Papera No : Kep 39/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011

c. Dibebaskan sejak tanggal 05 September 2011 berdasarkan Keputusan Dan Lantamal I No : Kep/40/VIII/2011 tertanggal 29 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/220/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Dan Pomal I Belawan Nomor : BPP/21/A12/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pomal Lantamal I Nomor : Kep/46/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/138/AL/K/I-02/III/2012 tanggal 6 Maret 2012.

. Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/44/PM I-02/AL/III/2012 tanggal 8 Maret 2012.

. **Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/117/PM I-02/AL/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **Penerimaan Surat Panggilan** untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/138/AL/K/I-02/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Disersi dalam masa damai ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dipotong masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). Barang-barang : Nihil

2). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Denma Lantamal I Belawan A.n Serma Mar Michael Manurung NRP 82618 Jabatan Ba Provost Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 20 April 2011 sampai dengan 19 Mei 2011.

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Denma Lantamal I Belawan A.n Serma Mar Michael Manurung NRP 82618 Jabatan Ba Provost Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi desersi serta sekarang benar-benar kapok oleh karenanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan April tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal enam belas bulan Juni tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2011 di Kesatuan Denma Lantamal I Belawan Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 02/Pdt/2012/Pan.3/M.A. tentang tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masuk melalui Dikcaba Prajurit Karier Angkatan VIII pada tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Denma Lantamal I Belawan sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP 82618 dengan jabatan Ba Provost.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan 16 Juni 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan sesuai dengan Daftar Absensi Personil Denma Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 20 April 2011 sampai dengan 20 Mei 2011 a.n Serma Mar Michael Manurung NRP 82618 yang ditandatangani oleh Mayor Laut (S) Agustinus Tambunan S.E, NRP 11438/P kemudian Daftar Absensi Personil Denma Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan 16 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Mayor Laut (S) Agustinus S.E, Nrp 11438/P.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan untuk mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai tenaga pengawas di sebuah proyek pembangunan perumahan di daerah Medan dan hasilnya akan dipergunakan untuk membantu orang tuanya yang sedang sakit keras.

. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan berada di daerah Medan dan sekitarnya.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2011 kembali ke kesatuan Denma Lantamal I Belawan dengan cara menyerahkan diri dan langsung dibawa ke kantor Pomal Lantamal I Belawan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan secara berturut-turut sejak tanggal 20 April 2011 s/d 16 Juni 2011 atau lebih kurang selama 57 (lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah kesatuan Republik (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menerangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi dihadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. Hadi Sucipto ; Pangkat/NRP : Serma Saa/56998; Jabatan : Bama Denma; Kesatuan : Lantamal I Belawan ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Pebruari 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Komplek KPR BTN Blok BA No. 08 Martubung Medan Labuhan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan 16 Juni 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lantamal I Belawan sesuai dengan daftar Absensi Personil Denma Lantamal I Belawan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lantamal I.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun satuan guna memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Belawan dan rumah orang tua Terdakwa di Jl. Kapten Sumarsono Komplek BTN Helvetia Medan Sumut, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2011 kembali ke kesatuan Denma Lantamal I Belawan dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Senja ; Pangkat/NRP : Koptu / 80926 ; Jabatan : Anggota Provost Denma Lantamal I ; Kesatuan : Lantamal I Belawan ; Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 12 Oktober 1975; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Pasar 1 Tengah Lingkungan 5 Gang Iro Medan Marelان.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 April sampai dengan 16 Juni 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lantamal I Belawan sesuai dengan daftar Absensi Personil Denma Lantamal I Belawan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lantamal I Belawan.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun satuan guna memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Belawan dan rumah orang tua Terdakwa di Jl. Kapten Sumarsono Komplek BTN Helvetia Medan Sumut, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2011 kembali ke kesatuan Denma Lantamal I Belawan dengan cara menyerahkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hary Wahyudi ; Pangkat/NRP : Lettu Laut / 16891/P ; Jabatan : Kasatma Denma ; Kesatuan : Lantamal I Belawan ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Mei 1968; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Komplek Perwira TNI AL Macan Tutul Jalan Simalungun No. 09 Belawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 April sampai dengan 16 Juni 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lantamal I Belawan sesuai dengan daftar Absensi Personil Denma Lantamal I Belawan.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lantamal I Belawan.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun satuan guna memberitahukan keberadaannya.

. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Belawan dan rumah orang tua Terdakwa di Jl. Kapten Sumarsono Komplek BTN Helvetia Medan Sumut, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2011 kembali ke kesatuan Denma Lantamal I Belawan dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AL pada tahun 1994-1995 melalui Pendidikan Dikcaba Prajurit Karier Angkatan VIII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya ditugaskan di Satprov Denma Lantamal I Belawan.

. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 April sampai dengan 16 Juni 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Denma Lantamal I Belawan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Denma Lantamal I Belawan karena mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai tenaga pengawas di sebuah proyek pembangunan perumahan di daerah Medan dan hasilnya akan dipergunakan untuk membantu orang tuanya yang sedang sakit keras.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Denma Lantamal I Belawan berada di daerah Medan dan sekitarnya.

. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 06.00 Wib kembali ke kesatuan Denma Lantamal I Belawan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1). Barang-barang : Nihil

2). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Denma Lantamal I Belawan
A.n Serma Mar Michael Manurung NRP 82618 Jabatan Ba Provost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhitung mulai tanggal 20 April 2011 sampai dengan 19 Mei 2011.

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Denma Lantamal I Belawan A.n Serma Mar Michael Manurung NRP 82618 Jabatan Ba Provost Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011.

Surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan bukti petunjuk mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya berupa petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masuk melalui Dikcaba Prajurit Karier Angkatan VIII pada tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Denma Lantamal I Belawan sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP 82618 dengan jabatan Ba Provost.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan 16 Juni 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan sesuai dengan Daftar Absensi Personil Denma Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 20 April 2011 sampai dengan 20 Mei 2011 a.n Serma Mar Michael Manurung NRP 82618 yang ditandatangani oleh Mayor Laut (S) Agustinus Tambunan S.E, NRP 11438/P kemudian Daftar Absensi Personil Denma Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan 16 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Mayor Laut (S) Agustinus S.E, Nrp 11438/P.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan untuk mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai tenaga pengawas di sebuah proyek pembangunan perumahan di daerah Medan dan hasilnya akan dipergunakan untuk membantu orang tuanya yang sedang sakit keras.
- Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan berada di daerah Medan dan sekitarnya.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2011 kembali ke kesatuan Denma Lantamal I Belawan dengan cara menyerahkan diri dan langsung dibawa ke kantor Pomal Lantamal I Belawan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan secara berturut-turut sejak tanggal 20 April 2011 s/d 16 Juni 2011 atau lebih kurang selama 57 (lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa selama Terdakwa berada dalam dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandema Lantamal I Belawan, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah kesatuan Republik (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer ;
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;
Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan, begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masuk melalui Dikcaba Prajurit Karier Angkatan VIII pada tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Denma Lantamal I Belawan sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP 82618 dengan jabatan Ba Provost.

. Bahwa sesuai dengan keppera dari Dan Pomal Lantamal I nomor : Kep 46/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Terdakwa adalah sebagai TNI AL aktif berdinas di Denma Lantamal I sebagai Ba Provost berpangkat Sersan Mayor sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa karena sang terdakwa dihadapkan dipersidangan Terdakwa mengenakan pakaian dinas lengkap dengan atributnya berpangkat Sersan Mayor dan saat diperiksa Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai adanya tanda-tanda gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah " *karena salahnya* " pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku. Sedangkan menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud " *tidak hadir* " adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud " *tanpa ijin* " artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan 16 Juni 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan sesuai dengan Daftar Absensi Personil Denma Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 20 April 2011 sampai dengan 20 Mei 2011 a.n Serma Mar Michael Manurung NRP 82618 yang ditandatangani oleh Mayor Laut (S) Agustinus Tambunan S.E, NRP 11438/P kemudian Daftar Absensi Personil Denma Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan 16 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Mayor Laut (S) Agustinus S.E, Nrp 11438/P.

2 Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan untuk mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai tenaga pengawas di sebuah proyek pembangunan perumahan di daerah Medan dan hasilnya akan dipergunakan untuk membantu orang tuanya yang sedang sakit keras.

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan berada di daerah Medan dan sekitarnya.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2011 kembali ke kesatuan Denma Lantamal I Belawan dengan cara menyerahkan diri dan langsung dibawa ke kantor Pomal Lantamal I Belawan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan secara berturut-turut sejak tanggal 20 April 2011 s/d 16 Juni 2011 atau lebih kurang selama 57 (lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh.

2 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah kesatuan Republik (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal I Belawan secara berturut-turut sejak tanggal 20 April 2011 s/d 16 Juni 2011 atau lebih kurang selama 57 (lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Tindakan Terdakwa pada hakekatnya didasari oleh rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa dengan permasalahan ekonomi Terdakwa meninggalkan satuan.
- Bahwa sifatnya Terdakwa hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan dinas.
- Akibat tindakan Terdakwa tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya oleh satuan harus digantikan oleh anggota yang lain, sehingga menghambat tugas satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer.
3. Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengindahkan prosedur perijinan yang berlaku.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merawat dan mencari biaya untuk membiayai orang tuanya yang sedang sakit, dan keluar masuk rumah sakit.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berusaha untuk mencari biaya rumah sakit dan berkorban untuk tidak masuk kerja, mencari uang ternyata orang tua Terdakwa tidak dapat tertolong dan meninggal dunia pada bulan Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1). Barang-barang : Nihil
- 2). Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Denma Lantamal I Belawan A.n Serma Mar Michael Manurung NRP 82618 Jabatan Ba Provost Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 20 April 2011 sampai dengan 19 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Denma Lantamal I Belawan A.n Serma Mar Michael Manurung NRP 82618 Jabatan Ba Provost Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011.

Oleh karena keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah benar merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya serta surat-surat lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang merupakan kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MICHAEL MANURUNG**, Serma Mar NRP 82618, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Disersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1). Barang-barang : Nihil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Surat-surat mahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Denma Lantamal I Belawan A.n Serma Mar Michael Manurung NRP 82618 Jabatan Ba Provost Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 20 April 2011 sampai dengan 19 Mei 2011.

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Denma Lantamal I Belawan A.n Serma Mar Michael Manurung NRP 82618 Jabatan Ba Provost Lantamal I Belawan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH,. MH, MAYOR CHK NRP 574161 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. SIHOMBING, SH MAYOR SUS NRP 520864 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd
SUKARTONO, SH,.MH
MAYOR CHK NRP 574161

HAKIM ANGGOTA -I

Ttd
WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA -II

Ttd
DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

Ttd
HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)